

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR Nomor: W20-A17/SK.007/KP.00.2/I/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA SEBAGAI TENAGA HONORER PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Membaca

: Surat saudara Marhadi, tanggal 09 Desember 2019, perihal permohonan perpanjangan masa kerja sebagai tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari dalam Lingkungan Pengadilan Agama Selayar dipandang perlu memperpanjang masa kerja tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.
 - b. bahwa saudara Marhadi dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diperpanjang masa kerjanya sebagai tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Selayar Nomor: SP DIPA- 005.01.307562/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 diperpanjang masa kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebagai tenaga honorer atas nama:

1. Nama

: Marhadi

2. Tempat/Tanggal lahir

Cinimabela-Selayar, 28 Agustus 1984

3. Jenis Kelamin

Laki-Laki

4. Pendidikan Terakhir

: SMA

Sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/ Tenaga Honorer / Pengemudi pada Pengadilan Agama Selayar

Kedua

: Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium sebesar Rp 2.650.000 (*Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) setiap bulan dibebankan pada DIPA Tahun 2020, MAK 521111.

Ketiga

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan bahwa selama 3 (tiga) bulan akan diadakan evaluasi dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Selayar

Pada tanggal

Ketua,

02 Januari 2020

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. NIP. 19730212.199903.1.001

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Jakarta;
- 3. Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI, Jakarta;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- 5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
- 8. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar.